

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan.¹²⁴ Penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif.¹²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Anslem Straus dan Juliet Corbin adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹²⁶

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹²⁷ analitis. Bersifat deskriptif di sini adalah penelitian yang mendeskripsikan permasalahan *riddah* dalam pernikahan menurut perspektif Imam As-Syafi'i dan juga menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam berdasarkan KHI tentang permasalahan tersebut. Penelitian yang bersifat analitis di sini adalah penelitian yang menganalisis pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i dan pasal-pasal KHI terkait masalah *riddah* dalam pernikahan yang

¹²⁴Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

¹²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 36.

¹²⁶Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa M. Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 4.

¹²⁷Deskriptif dalam hal ini adalah menggambarkan apa adanya tanpa mengaitkan variabel satu dengan lainnya yang ada di dalamnya tentang apa yang diteliti, namun bisa juga mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. (lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta Rajawali, 1990, h. 112.)

bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas fakta dalam satu permasalahan yang akan diteliti.

C. Sumber Bahan dan Penggalan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pendapat Imam Syafi yang terdapat dalam Kitab *Al-Umm*, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier sebagai data sekunder dalam penelitian kepustakaan. Ketiga bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan primer meliputi karya pemikiran Imam Syafi'i yang ada dalam kitab *Al-Umm*, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
2. Bahan sekunder¹²⁸ meliputi, tafsir Al-Qur'an, *asba>bu an-nuzu>l, asba>bu al-wuru>d*, referensi-referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian seperti buku-buku tentang hukum perkawinan, buku-buku terkait *riddah*, dan lainnya.
3. Bahan tersier¹²⁹ dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

¹²⁸Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. [Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 32.]

¹²⁹Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedi,

Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik penelaahan, pemahaman, dan penganalisisan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti khususnya terkait perspektif Imam Syafi'i tentang *riddah* dalam pernikahan.

D. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, akurat, dan karakteristik terhadap kajian penelitian.¹³⁰ Menurut Soerjono metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya secara cermat, mendalam, dan teliti.¹³¹ Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan *riddah* dalam pernikahan secara apa adanya dan sistematis dari perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam dalam menyikapi permasalahan *riddah* dalam pernikahan.

Menurut Bambang Sunggono metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.¹³² Metode deduktif dimaksud adalah penulis membahas teori dan konsep *riddah* dari yang bersifat umum dilanjutkan kepada pembahasan *riddah* yang bersifat khusus yang difokuskan kepada *riddah* yang terjadi di dalam pernikahan

E. Analisis Data

dll. [Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 33.]

¹³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 7.

¹³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 10.

¹³²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 114-117.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi atau *content analysis*. Metode ini mensyaratkan objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.¹³³ Menurut Noendrof sebagaimana dikutip oleh Emzir bahwa:

Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.¹³⁴

Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa *content analysis* digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif dengan menganalisis isi teks Al-Qur'an atau pemikiran ulama dengan menggunakan kaidah bahasa atau kaidah *usu>l al-fiqh* atau kaidah lainnya, serta dapat menganalisis suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi dengan menggunakan penafsiran ekstensif, teologis, historis-sosiologis, dan gramatikal (literlik).¹³⁵ Metode *analysis content* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Imam Syafi'i dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam terkait permasalahan *riddah* dalam pernikahan.

¹³³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, h. 224.

¹³⁴Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 283-284.

¹³⁵Cik Hasan Bisri, *Penutun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997, h. 53.